



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 43/PP.04.1-BA/4/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu pada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lajur (2) pada wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lajur (3) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dengan tugas-tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas sejak dilantik hingga 4 April 2024 dan/atau diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum dan SDM,



Pratama Adinagara

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK BARAT
 NOMOR : 35 TAHUN 2022
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PADA KABUPATEN
 LOMBOK BARAT UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
 LOMBOK BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MUHAMMAD IRSAN	GERUNG	
2	YUDI ANWAR	GERUNG	
3	SUMAWARTI	GERUNG	
4	WILDAN HALID	GERUNG	
5	SAHIPUDIN	GERUNG	
1	MUKHSIN	KURIPAN	
2	MUHAMAD NURDIN EFENDI	KURIPAN	
3	AKRAMUL WATHAN	KURIPAN	
4	LALU APRIZA KAMISWARA	KURIPAN	
5	SYAMSUDIN	KURIPAN	
1	ABDUL HAFIZ	LEMBAR	
2	BOHRI RAHMAN	LEMBAR	
3	MUHAMAD FAIZIR, S.H.	LEMBAR	
4	MUHAMAD SERAI	LEMBAR	
5	SALMAN ALPARISI	LEMBAR	
1	SAINUN	SEKOTONG	
2	ADI GUNAWAN	SEKOTONG	
3	FACHRURROZI	SEKOTONG	
4	FAIZIN	SEKOTONG	
5	AHMAD YANI, S.Pd.	SEKOTONG	
1	MOH SARIFUDIN	BATU LAYAR	
2	HUDATULLAH	BATU LAYAR	
3	RUSDianto	BATU LAYAR	
4	IRHAM RASYIDI	BATU LAYAR	
5	ABDUL RAMSI	BATU LAYAR	
1	HUSNAN	GUNUNGSARI	
2	ZIAURRAHMAN	GUNUNGSARI	
3	ZAMZAMI HIDAYAT	GUNUNGSARI	
4	MUHAMMAD SADRI	GUNUNGSARI	
5	FITRIANA	GUNUNGSARI	
1	AHMAD OKTA HADI	LINGSAR	
2	SATRIA DIANSYAH	LINGSAR	
3	MUHAMAD ISWAN	LINGSAR	
4	SAPRI	LINGSAR	
5	RINI ISMIANTI	LINGSAR	

NO.	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LALU SATRIA ATMAWINATA,	NARMADA	
2	S.T.	NARMADA	
3	BURHANUDIN	NARMADA	
4	AHMAD JAPRI	NARMADA	
5	MUHAJIRIN	NARMADA	
	ROCKI YARMAN SUPRIADI		
1	MUZAKIR HARIS	LABUAPI	
2	ILHAMDI	LABUAPI	
3	AHMAD ZAENUL ISLAM, S.H	LABUAPI	
4	H.MUHAMMAD SAADANI	LABUAPI	
5	SULTON HADI	LABUAPI	
1	MUSLEHUDIN	KEDIRI	
2	NASIBULLAH, S.H.	KEDIRI	
3	ABD KOHAR	KEDIRI	
4	AMRULLOH	KEDIRI	
5	GUNTUR LUBIS	KEDIRI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum dan SDM,



Pratama Adinagara